TINJAUAN HUKUM FORMIL TERHADAP PERUBAHAN GUGATAN

(Analisis Pembatalan Putusan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : K S.2011 099
No. REG : S.2011/AS/99
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Qudratullah Latif
NIM: C51207044

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: **Qudratullah Latif**
NIM	: C51207044
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/ Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Formil Tentang Perubahan Gugatan (Analisis Pembatalan Putusan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap putusan PA Blitar Nomor 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
1B358AAF746250230
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Qudratullah latif
C51207044

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Qudratullah Latif** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembimbing,

Amirullah, S.Ag., M.H
NIP. 197201012003121002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Qudratullah Latif ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 09 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

Amirullah, S.Ag., M.H
NIP. 197201012003121002

Sekretaris

Mahir Amin , M.Fil.I
NIP. 150404116

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP.195405251885031001

Penguji II,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP.195812301988021001

Pembimbing,

Amirullah, S.Ag., M.H
NIP. 197201012003121002

Surabaya, 15 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul " TINJAUAN FORMIL TERHADAP PERUBAHAN GUGATAN **(Analisis Pembatalan Putusan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl)**". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, 1) Apa pertimbangan dan dasar hukum pembatalan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl?. 2)Bagaimana analisis hukum formil pembatalan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim PA Blitar dan PTA Surabaya sebagai objek yang diteliti, kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa, pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl. bahwa Pengadilan Agama Blitar telah mempertimbangkan dengan seksama tentang perubahan permohonan tersebut, tetapi majelis hakim Pengadilan Agama Blitar tidak mengambil keputusan apakah perubahan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, sehingga amar putusannya menjadi tidak jelas. Adapun secara hukum formil, membenarkan putusan PTA Surabaya karena dari segi posita perubahan permohonan tersebut bertentangan dengan pasal 127 Rv dan dari segi petitum, perubahan permohonan tersebut telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043/K/sip/1971.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, harus lebih teliti dan lebih tegas, sehingga putusan hakim tidak terkesan ambivalen. Dan seseorang yang akan mengajukan perubahan gugatan, hendaknya lebih teliti lagi dalam perubahan gugatan tersebut, agar perubahan gugatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

MOTTO iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 11

F. Kajian Pustaka 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

I. Teknik Analisis Data 16

J. Sistematika Pembahasan..... 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN DAN PERUBAHAN GUGATAN..... 19

A. Gugatan 19

1. Pengertian Gugatan..... 19

2. Prinsip-Prinsip Gugatan 21

3. Teori Membuat Gugatan..... 26

4. Bentuk Gugatan 28

5. Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan..... 31

B. Perubahan Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata..... 34

1. Pengertian Perubahan Gugatan..... 34

2. Dasar Hukum Perubahan Gugatan..... 35

3. Asas Dalam Perubahan Gugatan..... 37

4. Syarat Perubahan Gugatan..... 41

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PA BLITAR DAN PTA SURABAYA..... 45

A. Deskripsi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/PTA.Sby..... 45

B. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Memutuskan Perkara Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl. dan Putusan No: 242/Pdt.G/2010/PTA.Sby 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA BLITAR OLEH PTA SURABAYA 54

A. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar 54

B. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 58

C. Tinjauan Hukum Formil Pembatalan Putusan PA Blitar oleh PTA Surabaya tentang perubahan gugatan 61

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian peradilan menurut Mahadi yang dikutip oleh Jaenal Aripin adalah suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu keputusan[1].

Penyelenggaran kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[2] Dengan demikian Peradilan Agama adalah salah satu

---

[1]Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana ,2008), 254.

[2] Pasal 24 ayat 2 UUD Tahun 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kewenangan di lingkungan peradilan dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Oleh karena itu, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu juga memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut yang berbeda dengan badan peradilan lainnya.

Kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.[3] Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Mengenai kewenangan relatif dalam tata hukum perundang-undangan disebutkan pada pasal 4 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota.
2. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Penjelasan pasal di atas, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki kekuasaan menangani suatu perkara yang berada pada daerah

[3] Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau wilayah hukumnya. Jika hal itu dilanggar, maka putusan yang dihasilkan adalah batal demi hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan absolut atau kekuasaan mutlak pengadilan adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.[4] Dalam hal ini perkara-perkara yang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur pada pasal 49 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Peradilan Agama yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:(a) perkawinan;(b) waris;(c) wasiat;(d) hibah;(e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (g) ekonomi syari'ah."[5]

Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas peradilan mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh proses persidangan

---

[4] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. XIV,2010), 27.

[5] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara tersebut.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan, tetapi harus dimulai pada awal proses pemeriksaan perkara, apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.

Ketentuan hukum acara perdata sangat penting eksistensinya dalam penegakan hukum materiil. Adapun menurut Hari Sasangka dan Ahmad Rifai yang mengutip Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[6]

Pasal 54 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan: "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".[7]

---

[6] Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR Dan RBG*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 1.

[7] R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara Dalam Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan bunyi pasal 54 tersebut di atas, berlaku asas "*lex specialis derogoat lex generalis*" yang berarti disamping hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama berlaku juga hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun secara khusus berlaku hukum acara yang hanya dimiliki oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama sebagai berikut :

1. HIR
2. R.Bg
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang N0. 50 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
6. PERMA dan SEMA RI. [8]

Untuk beracara di Pengadilan Agama orang harus memahami secara baik dan benar hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebagai ketentuan khusus. Selanjutnya orang harus memahami dan mengerti

[8] Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, 2007, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang dipergunakan di Peradilan Umum sebagai ketentuan umumnya. Selain itu juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum materiil.

Pada hakekatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya tanpa perlu tahu akan hukumnya. Untuk mengetahui hukumnya, ia dapat menanyakan kepada ahlinya. Pada umumnya hukum perdata materiil membuka kemungkinan untuk penafsiran. Namun tidak demikian halnya dan tidak demikian seharusnya dengan hukum acara perdata yang pada asasnya bersifat mengikat.[9]

Hakim sebagai stabilisator hukum harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata. Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya atau hukum acara perdata pada khususnya atau tidak menguasainya hukum acara merupakan salah satu faktor terhambatnya jalannya persidangan.

Perubahan gugatan tidak diatur baik dalam R.Bg dan HIR. Oleh karena itu hakim leluasa untuk menentukan sampai sejauh mana perubahan itu dapat dilakukan oleh pihak penggugat. Sebagai patokan ditentukan bahwa perubahan surat gugatan itu diperkenankan asalkan kepentingan kedua belah pihak harus tetap dijaga dan tidak menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak.

Menurut pasal 127 Rv perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada penggugat. Berarti hakim maupun tergugat tidak boleh menghalangi dan

---

[9] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarangnya. Penggugat bebas mempergunakan hak itu, asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan hukum.[10]

Adapun pengertian dari penggugat bebas mempergunakan hak dalam melakukan perubahan gugatan asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan hukum adalah perubahan gugatan tersebut tidak melanggar syarat formil keabsahan pengajuan perubahan gugatan.

Syarat formil keabsahan pengajuan perubahan gugatan sebagaimana yang tertera di dalam buku pedoman Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan pada sidang yang pertama yang dihadiri tergugat.
b. Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi.
c. Tidak menghambat acara pemeriksaan.[11]

Selain itu, karena tidak adanya aturan hukum tentang perubahan gugatan yang terdapat dalam HIR dan R.Bg, maka Yahya Harahap memberi patokan yang menjadi batasan penerapan perubahan gugatan, yang merujuk kepada tiga asas yaitu :

1. Tidak menyimpang dari kejadian materiil.
2. Perubahan tidak boleh merugikan tergugat.
3. Memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela diri.[12]

---

[10] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2005), 92.

[11] *Ibid,* 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berangkat dari hal tersebut penulis ingin meneliti sebuah kasus tentang hukum acara yang berkaitan dengan perubahan gugatan di Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor perkara : 826/ Pdt.G/2010/PA.BL.

Apabila salah satu pihak perkara perdata tidak menerima suatu putusan pengadilan tingkat pertama dan menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan agama yakni upaya banding. Upaya banding adalah permohonan supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.[13]

Demikian juga dalam perkara ini, pemohon merasa putusan hakim Pengadilan Agama Blitar tidak adil kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan mengajukan memori banding yang pada intinya adalah keberatan atas putusan Pengadilan Agama Blitar dan memohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memeriksa kembali putusan tersebut. Akhirnya setelah membaca, memeriksa, meneliti berita acara persidangan dan menimbang dengan berbagai pertimbangan hukum, maka dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan

---

[12] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 199-201.

[13] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan Pengadilan Agama Blitar. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan "menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon."

Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian terhadap perkara tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang alasan yang dipakai hakim Pengadilan Agama Blitar dan Hakim Pengadilan tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara tersebut, maka penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
2. Kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama
3. Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama
4. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama
5. Perubahan gugatan
6. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby.

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada tiga batasan masalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby.
2. Analisis hukum formil terhadap putusan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby.

C. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan dan dasar hukum pembatalan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl?
2. Bagaimana analisis hukum formil pembatalan PTA Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby terhadap Putusan PA Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperenci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dengan jelas pertimbangan dan dasar hukum yang diterapkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby yang membatalkan Pengadilan Agama Blitar dalam putusan Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca dan dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum acara di Pengadilan Agama dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya.
2. Aspek praktis : dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama Blitar oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perubahan gugatan dalam perkara cerai talak Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka perihal pembahasan hukum acara pada Pengadilan Agama, pada dasaranya telah banyak dibahas dengan berbagai pendekatan, baik ditinjau dari hukum acara Peradilan Islam dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia khususnya di Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama. Terdapat beberapa hukum acara yang belaku di Pengadilan Agama yang sudah pernah ditulis penulis sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi dengan judul : "Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Gugatan *Nebis In Idem* dalam Perkara *Hadhanah".* Oleh Miftahuddin Azmi pada jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Masalah dalam skripsi ini adalah penelitian pada putusan perkara *hadhanah* tingkat pertama Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby mengenai dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima gugatan *hadhanah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditinjau dari hukum acara Peradilan Agama dan hukum Islam terhadap penyelesaian gugatan *hadhanah* dan putusan perkara tersebut.
2. Skripsi dengan judul : "Studi kasus terhadap Gugatan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Surabaya (Perkara Nomor 304 dan 1392 Tahun 2000 tentang Nafkah Istri dan Anak) adalah penelitian yang dilakukan oleh Fuad Fatoni pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2001, yang lebih menitikberatkan bahwa apabila pihak yang dikalahkan dalam putusan pengadilan tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menang diperkenankan meminta bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Sebagaimana telah diketahui bahwa putusan pengadilan yang perlu dilaksanakan adalah putusan-putusan yang amar atau diktumnya bersifat *condemnatoir* saja yang mengandung suatu penghukuman. Sedangkan putusan-putusan yang amar atau diktumnya bersifat *declaratoir* tidak perlu dieksekusi dan hanya bersifat penetapan saja.

3. Skripsi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya dan Putusan PTA Surabaya dalam Menyelesaikan Perkara Gugatan Waris". Skripsi tersebut membahas masalah pembatalan putusan PA Surabaya oleh PTA Surabaya karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak melampirkan akta nikah atau akta cerai

Dari ketiga karya tulis skripsi di atas sangatlah berbeda secara subtansi, walaupun terdapat kesamaan dalam hal hukum acara perdata, tetapi fokus pembahasan penulis kali ini adalah tentang perubahan gugatan.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi yang bisa dijadikan acuan dalam menemukan maksud tersebut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Formil : peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil.[14] Dalam hal ini hukum acara perdata.
2. Putusan : kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[15] Dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Blitar.
3. Perubahan Gugatan : perubahan posita dan petitum yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara dalam melaksanakan suatu penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data tentang putusan dan dasar

---

[14] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 193

[15] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet. V,2008), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Tinggi Surabaya serta data yang berkaitan tentang perubahan gugatan.

2. Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[16] Sumber hukum primer penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby dan salinan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl.

b. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder berupa semua pubikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[17] sumber hukum sekunder dalam penelitian ini, meliputi:

---

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), 141.

[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* karya Abdul Manan
2) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* karya M. Yahya Harahap
3) *Hukum Acara Perdata* karya M. Yahya Harahap

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi dokumenter atau telaah pustaka. yakni menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[18] Melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dan dalam hal penggalian data studi dokumenter penulis mengumpulkan data dan informasi dari catatan atau arsip tersimpan, buku-buku sekunder, artikel dan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Teknik deskriptif Analisis yaitu dengan menggambarkan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PTA Surabaya dalam perkara izin poligami, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

2. Pola pikir deduktif yaitu metode yang mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang perubahan gugatan, hukum acara dan aturan perundang-undangan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya pembatalan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori tersebut, sehingga mendapatkan gambaran jelas mengenai masalah tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan skripsi, yang terdiri dari sub bab: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat kerangka konsepsional yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang Gugatan dan Perubahan Gugatan.

Bab ketiga, Deskripsi kasus tentang perubahan gugatan dalam perkara izin poligami Pengadilan Agama Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl dan dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Blitar dalam memutuskan perkara tentang perubahan gugatan dalam perkara izin poligami Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl. Putusan serta dasar hukum yang dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara tentang perubahan gugatan dalam perkara izin poligami Nomor: 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby.

Bab keempat, dalam bab ini merupakan analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perubahan gugatan dalam perkara izin poligami.

Bab kelima, penutup, merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN DAN PERUBAHAN GUGATAN

A. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).[1]

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan

[1] Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Bandung: Alumni, 1993), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.[2]

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.[3] Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).[4] Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.[5]

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat

---

[2] John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), 162-163.

[3] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 229.

[4] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 52.

[5] Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, (Djambatan: Jakarta, 1996), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perkara yang disengketakan. Cara penyelesaian perkara lewat pengadilan tersebut diatur dalam hukum acara perdata (*Burgelijk Procesrecht* atau *CivilLaw of Procedure*). Dan juga dalam perkara gugatan, hakim berfungsi sebagai orang yang mengadili dan memutus pihak yang benar dan pihak yang tidak benar. Hal yang demikian disebut peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentieus*).[6]

2. Prinsip-prinsip Gugatan

Dalam praktek di pengadilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, hukum acara perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu :[7]

a. Harus Ada Dasar Hukum

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena

---

[6] Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 127.

[7] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian.

Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atu membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

b. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima.

Hal ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interet, point d'action.* Itu tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 no.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.[8]

c. Merupakan Suatu Sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagaian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah

[8] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, melainkan penyelesainnya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak meminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *Jurisdictio Volutaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, istbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*juridictio voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscuur libel,* artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

e. Memahami Hukum Formil dan Materiil

Penguasaan hukum formil sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekovensi, intervensi, dan sebagainya. Disamping itu, hukum formil ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materiil juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum materiil ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori Membuat Gugatan

Membuat surat gugatan yang baik, tidaklah semudah seperti yang dibayangkan orang, membuat gugatan dapat dikatakan gampang-gampang susah. Dikatakan mudah, jika yang membuat gugatan adalah orang yang sudah ahli dan berpengalaman, tetapi sukar bagi mereka yang bukan ahlinya. Hal ini disebabkan karena dalam HIR dan R.Bg tidak diatur secara jelas dan rinci tentang bagaimana seharusnya surat gugatan itu disusun, sehingga tidak heran jika masih banyak surat gugat yang dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan NO (*niet onvankelijk verklaard*) oleh hakim.

Walaupun demikian, dalam hukum acara perdata terdapat dua teori tentang menyusun surat gugat atau cara-cara mengajukan tuntutan hak, yaitu:[9]

a. *Substantierings Theorie*

Dalam teori ini dinyatakan, suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*feitelijke gronden*). Misalnya: bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga

[9] Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*,(Yogyakarta: Liberty, 1993), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharuskan untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda tersebut, misalnya, karena membeli, warisan dan sebagainya.

b. *Individualiserings Theorie*

Sedangkan dalam teori yang kedua ini disebutkan, suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*rechts gronden*), tanpa harus menyebutkan dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan disertai dengan pembuktian. Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan.

Mengenai teori mana yang paling banyak dipakai dalam praktik peradilan selama ini, sebenarnya sangat tergantung pada sejarah berlakunya hukum acara perdata pada zaman penjajah dahulu oleh B.Rv beracara harus dilakukan secara tertulis dan harus didampingi oleh pengacara yang ahli hukum. Oleh karena itu, surat gugatan harus dibuat secara tertulis, maka penyusunan surat gugat itu haruslah dibuat secara lengkap, sistematis dan yuridis sebagaimana yang tersebut dalam teori *substantiering theorie*. Menurut sistem HIR dan R.Bg beracara di dalam sidang pengadilan tidak mesti harus tertulis, lisanpun diperkenakan dan juga tidak ada keharusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mewakilkan kepada advokat atau pengacara. Oleh karena itu, dalam surat gugatan tidak ada format dan redaksi khusus yang mesti harus dituruti, tergantung pada kondisi dan keadaan perkara yang akan diajukan kepada pengadilan, dalam hal ini boleh mengikuti *individualiserings theorie.*[10]

4. Bentuk Gugatan

Tiap-tiap orang proses perdata, dimulai dengan diajukannya surat gugatan secara tertulis bisa juga dengan lisan yang kemudian ditulis kembali atas pemintaan ketua Pengadilan Negeri kepada paniteranya. Gugatan secara lisan ialah bilamana orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal.[11]

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai bentuk gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Berbentuk Lisan

Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bilamana penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri tersebut membuat catatan

---

[10] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 26.

[11] Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, *Petunjuk praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, Cet. II, 1987), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menyuruh membuat catatan tentang gugatan itu. Dan dalam R.Bg menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.[12]

Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan hak-haknya. Menghadapi kasus yang seperti ini, maka fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 58 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 menjadi terlaksana. Dalam memberi bantuan memformulasikan gugat lisan yang disampaikan, ketua pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki penggugat. Oleh karena itu, kebodohan penggugat, jangan semakin dibodoh-bodohi.[13]

Untuk menghindari hal di atas, maka hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah-langkah berikut, yaitu: mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian merumuskan dalam surat gugatan yang mudah dipahami; gugatan yang telah dirumuskan

---

[12] M. fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara perdata Peradailan Agama dan mahkamah syari'ah di Inonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2005), 13.

[13] Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada penggugat, apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat; apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut.[14]

b. Bentuk Tulisan

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa: "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"[15]

Mengenai gugatan tertulis selain dijelaskan dalam HIR, juga dijelaskan dalam R.Bg pasal 142 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam

---

[14] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 24 .

[15] Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2004), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tegugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempa tinggalnya yang sebenarnya."[16]

Menurut kedua pasal di atas, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

5. Syarat-syarat Mengajukan gugatan

Dalam mengajukan gugatan tersebut, haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan pada Pasal 8 Nomor 3 Rv sebagai berikut:

a. Syarat Formal

1) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan

2) Materai

Surat gugatan diberi materai secukupnya. Surat gugatan yang tidak bermaterai bukanlah mengakibatkan gugatan batal, akan tetapi dikembalikan untuk diberi materai.

3) Tanda tangan

Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya yang diberi kuasa untuk itu. Seorang kuasa tidak dibenarkan

[16] Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan gugatan secara lisan.[17] Apabila surat gugatan tersebut ditandatangani dengan cap jari (jempol) yang tidak dilegalisir, maka gugatan tersebut akan dikembalikan kepada penggugat untuk dilegalisir.[18]

b. Syarat Substansial

1) Suatu gugatan harus memuat lengkap tentang identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat, yang antara lain meliputi, nama lengkap, umur/tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat atau domisili.[19]

Ketidaklengkapan dalam merumuskan siapa yang seharusnya menjadi penggugat atau tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek hukum. Ada beberapa *error in persona* dalam hukum acara perdata, yaitu:[20]

a) *Disqualifi catie In Persona* yaitu Penggugat bukan *persona standi injuditio,* belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, di bawah pengampuan, dan tidak mendapat kuasa, baik dengan lisan maupun dengan surat kuasa khusus. Atau surat kuasa khusus tidak sah.

---

[17] *Putusan Mahkamah Agung 4 Desember 1975, Registrasi No.369. K/SIP/1973.*

[18] *Putusan Mahkamah Agung 28 Agustus 1978, Registrasi No.769. K/SIP/1975, dan Putusan Mahkamah Agung 4 Juli 1978, Registrasi No.840. K/SIP/1975.*

[19] Jeremias Lemek, *Penuntunan Membuat Gugatan,* 5.

[20] PUSDIKLAT FH-UII, *Karya Latihan Hukum : Taktik dan Strategi Penanganan Perkara Perdata,* (Yogayakarta: Pusdiklat Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Gemis Aanhoedanigheid*, yaitu orang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, misalnya seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.

c) *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang tertarik sebagai tergugat tidak lengkap, misalnya pihak ketiga yang saat gugatan diajukan menguasai harta yang diperkarakan justru tidak tergugat. Tetapi hanya meletakkan subyek tergugatnya terhadap orang dulunya menguasai harta tersebut.

2) Surat gugatan harus menjelaskan alasan-alasan gugatan diajukan secara cermat, jelas, tegas dan lugas. Apabila dalam gugatan tidak dijelaskan alasan-alasan gugatan diajukan secara cermat, jelas, tegas dan lugas, sehingga sulit untuk dipahami oleh para tergugat. Maka keteledoran dalam merumuskan alasan-alasan gugatan berupa posita dan atau petitum dapat berakibat gugatan akan tidak dapat diterima karena gugatan yang *obscuur libel. obscuur libel* yaitu:[21]

a) Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan.

b) Tidak jelas objek yang disengketakan.

c) Pengabungan gugatan yang campur aduk.

d) Terdapat pertentangan antara posita dan petitum.

---

[21] PUSDIKLAT FH-UII, *Karya Latihan Hukum : Taktik dan Strategi Penanganan Perkara Perdata*, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Petitum tidak terinci tetapi hanya berupa *kompositur atau ex aequo et bono.*

B. Perubahan Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Perubahan Gugatan

Perubahan gugatan menurut Koosmargono dapat berarti mengganti/ merubah, menambah, dan mengurangi (para pihak berperkara, uraian peristiwa yang menjadi dasar hukum, alasan yang berdasar hukum, tuntutan).[22]

Pengertian di atas berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Darwan Prinst yang menyatakan bahwa merubah gugatan bukan hanya mengurangi, menambah, dan mengganti, tetapi juga memperbaiki terhadap hal-hal tertentu dalam gugatan. Misalnya, ada kekurangan kata dalam kalimat, kesalahan ketik atau kelebihan kata yang harus dibetulkan.[23]

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa perubahan gugatan adalah menambah, mengganti, mengurangi para pihak berperkara, uraian peristiwa yang menjadi dasar hukum, alasan yang berdasar hukum, tuntutan serta memperbaiki terhadap hal-hal tertentu dalam gugatan.

---

[22] Koosmargono, *Pencabutan dan perubahan gugatan oleh penggugat dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri*, bahan diskusi jurusan hukum keperdataan Fakultas Hukum Undip Jum'at 21 Oktober 1994.

[23] Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. III, 2002), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum

Berbicara mengenai perubahan gugatan ialah perubahan yang dilakukan pihak penggugat setelah proses pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan. Kalau perubahan gugatan terjadi sebelum surat gugatan didaftarkan dalam buku register perkara, tentu tidak menjadi permasalahan hukum. Akan tetapi, kalau perubahan gugatan terjadi setelah salinan gugatan disampaikan kepada tergugat, atau perubahan yang dilakukan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, barulah hal itu menjadi permasalahan hukum.

HIR maupun R.Bg sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia, tidak mengatur perubahan gugatan. Oleh karena itu, berdasarkan HIR atau R.Bg, tidak ada ketentuan mengenai perubahan gugatan. Padahal berdasarkan kenyataan, perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara. Apabila ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perubahan gugatan sangat efektif dan efisien mempercepat pemeriksaan. Oleh karena itu, tepat yang dikemukakan Soepomo, meskipun HIR tidak mengatur perubahan tuntutan, ini tidak berarti bahwa perubahan tuntutan tidak diperbolehkan.[24]

Jika praktik peradilan tidak membenarkan perubahan gugatan, proses pemeriksaan tidak efektif dan tidak efisien. Untuk mengantisipasi hal

---

[24] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, dalam praktik peradilan dasar hukum perubahan gugatan adalah pasal 127 Rv yang berbunyi "penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

Menurut Sudikno Mertokusumo berdasarkan pasal 127 Rv menyatakan bahwa perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan). Pengertian "*onderverp van den eis*" ini di dalam praktik meliputi juga dasar daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan.[25]

Selain itu, menurut Supomo bahwa penggunaan pasal 127 Rv dalam praktik peradilan dalam perubahan gugatan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara atau *process doelmatigheid.* Supomo telah memperlihatkan, bahwa *Landraad* Purworejo 1937 telah menjadikan pasal 127 Rv tersebut sebagai pedoman menyelesaikan perubahan tuntutan. Dalam putusan yang dijatuhkannya pada tanggal 21 Juni 1937, menyatakan "bahwa sifat hukum acara perdata bagi *landraad* yang tidak formalistis itu,

[25] Sudikno Mertolusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan perubahan tuntutan, asal saja hakim menjaga, bahwa tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri".[26]

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik hukum yang membolehkan perubahan gugatan telah berlangsung lama dalam sejarah peradilan Indonesia sebagaimana terlihat dalam *Landraad* Purworejo 1937 dan masih dikenal sampai sekarang. Kebolehan tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam buku II, antara lain menyatakan perubahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, dan harus dinyatakan kepada pihak tergugat guna pembelaan kepentingan.

3. Asas Dalam Perubahan Gugatan

Perubahan gugatan dalam praktik pengadilan meliputi penambahan atau pengurangan gugatan. Dengan demikian ada perubahan yang bertujuan dan berisi penambahan gugatan atau sebaliknya. Dalam melakukan perubahan gugatan penggugat harus tunduk dan patuh pada asas-asas yang berlaku di dalam praktek peradilan, hal ini terjadi karena tidak ada satupun pasal di dalam HIR dan R.Bg yang menjelaskan tentang hal tersebut. Bertitik tolak dari pengalam praktik, asas-asas dalam melakukan perubahan gugatan, yaitu :

a. Tidak menyimpang dari kejadian materiil

Demikian rumusan umum yang patokan pembatasan kebolehan menambah atau mengurangi gugatan. Mengenai makna kejadian materiil

[26] Yahya harahap, *Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *rech feiten* hampir telah terdapat kesepakatan penafsiran terutama di kalangan praktisi. Mereka menafsirkan kejadian materiil suatu perkara ialah "pokok perkara" yakni pokok utama petitum gugatan. Dengan demikian makna kejadian materiil perkara adalah pokok utama dalil gugat serta pokok utama petitum gugat.[27]

Rumusan di atas sesuai dengan yurisprudensi[28] Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970 telah memutuskan bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair.[29]

b. Perubahan Tidak Boleh Merugikan Tergugat

Asas yang kedua, penambahan atau pengurangan gugatan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak tergugat. Misalnya penambahan gugatan dari Rp. Rp. 1.000.000,00 menjadi Rp. 5.000.000,00 jelas merugikan penggugat.

Mengenai perubahan yang bersifat mengurangi gugatan, pada prinsipnya dibenarkan. Tetapi terhadap prinsip umum ini tidak terlepas

---

[27] M. Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 199.

[28] Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian menegenai masalah yang sama di masa yang akan datang (Titik Triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 317.

[29] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet. X, (Bandung: Mandan Maju, 2005), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari syarat: pengurangan gugatan menguntungkan pihak tergugat. Adakalanya pengurangan gugatan sengaja dilakukan penggugat untuk merugikan pihak tergugat. Kejadian pengurangan gugatan yang besar kemungkinannya merugikan tergugat terutama dalam perkara waris dan harta bersama (gono-gini). Hal ini yang diperingatkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1959 No. 2 K/Sip/1959. Menurut putusan ini "perubahan isi gugatan berupa pencabutan kembali sebagian dari barang yang digugat, tetapi tidak dapat dibenarkan karena dalam pekara ini pengurangan gugatan itu dapat merugikan tergugat dalam hal warisan dan gono-gini".[30]

c. Memberi Kepastian Kepada Tergugat Membela Diri

Asas yang ketiga yang melekat pada perubahan, penambahan, dan atau pengurangan gugatan, memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pendapat. Tergugat harus diberi kesempatan yang patut untuk menanggapi perubahan gugatan. Tidak boleh melakukan perubahan gugatan secara diam-diam. Harus dilakukan secara terang. Setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan yang bagaimana kecilnya, diberi tahu kepada tergugat, kemudian dinyatakan pendapatnya.[31]

---

[30] M. Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 200-201.

[31] *Ibid.*, 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyampaikan pendapatnya, tergugat dapat membuat pernyataan menyetujui perubahan atau menolak perubahan yang disertai alasan. Namun bagi hakim, sikap dan pendapat apa pun yang dikemukakan tergugat, tidak menimbulkan masalah. Boleh menolak atau menyetujui. Penolakan atau persetujuan tidak mempengaruhi keabsahan pengajuan perubahan, asal hal itu diberitahukan serta diberi kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi[32].

Perlu juga disinggung, bahwa pendapat dan tanggapan tergugat tidak dapat membatalkan perubahan. Kewenangan untuk menentukan apakah perubahan gugatan secara substansial dapat dibenarkan atau tidak, sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan hakim untuk mempertimbangkan. Sudah tentu, salah satu dasar pertimbangan yang dinilai hakim adalah pendapat yang diajukan tergugat.

Adapun yang perlu digaris bawahi juga bahwa pemberitahuan terhadap tergugat tentang perubahan gugatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan atas asas pemeriksaan yaitu *Audi Alteran Partem*. Asas *Audi Alteran Partem* adalah hakim dalam memeriksa pemeriksaan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan memberi kesempatan yang

---

[32] Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama (*to give to the same opportunity to each party*) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing.[33]

4. Syarat Perubahan Gugatan

Pasal 127 Rv tidak menyebutkan syarat formil mengajukan perubahan gugatan. Meskipun demikian ternyata praktik peradilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan gugatan. Mahkamah Agung dalam buku pedomannya sebagaimana yang dikutip oleh Yahya Harahap, memuat persyaratan formil sebagai berikut[34]:

a. Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri tergugat

Dalam buku pedoman Mahkamah Agung disebutkan bahwa perubahan gugatan dilakukan pada hari sidang yang pertama dan dihadiri tergugat, berarti perubahan tidak boleh dilakukan di luar hari sidang dan sidang yang tidak dihadiri tergugat. Syarat tersebut sangat beralasan karena melindungi kepentingan tergugat untuk membela diri. Jika perubahan dibenarkan dan diluar hadirnya tergugat, hal tersebut dianggap sangat merugikan tergugat. Mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan muncul beberapa versi, yaitu:

---

[33] *Ibid.*, 72.

[34] *Ibid.*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sampai saat perkara diputus

Tenggang batas waktu ini ditegaskan dalam rumusan pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Berarti selama persidangan berlangsung penggugat boleh mengajukan perubahan gugatan.

2) Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama

Penggarisan batas waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama , ditegaskan dalam buku pedoman MA. Selain itu, disayartakan juga para pihak harus hadir. Ditinjau dari segi hukum, perubahan bermaksud untuk memperbaiki dan menyempurnakan gugatan. Oleh karena itu, dianggap tidak realistis membatasinya pada hari sidang pertama. Terkadang perbaikan atau perubahan itu, baru disadari setelah tergugat menyampaikan jawaban. Oleh karena itu, pedoman batas waktu yang digariskan MA itu, dianggap terlalu restriktif dan menghambat hak penggugat melakukan perubahan gugatan.

3) Sampai pada tahap replik-duplik

Barangkali batas waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai saat tahap replik-duplik berlangsung. Praktik peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung menerapkannya. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 2 K/Sip/1970 menolak perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan-pemeriksaan dan pembelaan-pembelaan (jawab-menjawab) telah habis dikemukakan.[35]

Menurut Yahya Harahap bahwa batas waktu yang ditentukan pada pasal 127 Rv, dianggap terlampau leluasa memberi hak kepada penggugat melakukan perubahan, mulai dari proses persidangan sampai putusan belum dijatuhkan. Sebaliknya, batas waktu yang digariskan MA dianggap terlampau restriktif. Oleh karena itu, lebih baik menerapkan tenggang waktu yang bersifat moderat yaitu membolehkan mengajukan perubahan tidak hanya terbatas pada sidang pertama, tidak juga dibenarkan selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik dan duplik.[36]

b. Memberi hak kepada tergugat menanggapi

Syarat formil ini digariskan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan :

1) Menanyakan kepada tergugat tentang perubahan itu
2) Memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingan

---

[35] Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani gugatan perdata*, 57.

[36] Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 843 K/Sip/1984 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan tanpa mendengar perubahan gugatan dianggap tidak sah karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada tergugat mengajukan pendapat dan perstujuannya atas perubahan tersebut. Oleh karena itu, perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

c. Tidak Menghambat Acara Pemeriksaan

Syarat ini dikemukakan Asikin dalam catatan perkara No. 943 K/Pdt/1984. Ditegaskan, kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara. Syarat ini dapat disetujui, meskipun agak sulit mengonstruksikannya secara konkrit. Akan tetapi secara umum dapat dikemukakan, apabila perubahan itu sedemikian rupa, sehingga hakim memperkirakan secara objektif perubahan tersebut mengakibatkan proses tahap replik-duplik yang sudah berlangsung terpaksa diperpanjang, perubahan dikategorikan mempersulit dan menghambat jalannya pemeriksaan. Akan tetapi perlu diingat, syarat ini harus diterapkan secara cermat dan kasuistik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PA BLITAR DAN PTA SURABAYA

A. Deskripsi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 242/Pdt.G/2010/PTA.Sby

Kasus yang sedang diteliti di Pengadilan Agama Blitar oleh penulis terdaftar dengan nomor: 826/Pdt.G/2010/PA.Bl, sedangkan dalam Pengadilan Tinggi Agama terdaftar dengan nomor: 242/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Pada peradilan tingkat pertama, perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Dra. Siti Roikanah, SH. sebagai Hakim Ketua, H. Muh. Afandi, SH dan Dra. Khutobi'in SH sebagai hakim anggota. Adapun pada peradilan tingkat banding, perkara ini diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari Drs.H. Muhammad Nadjib, S.H sebagai ketua majelis, Drs.H.Muchsin, SH.M.H dan H. Munardi, S.H.M.H sebagai hakim anggota.

Dalam perkara ini, pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Eko Santoso, SH dan Oyik Rudi Hidayat, SH, masing-masing adalah Advokat yang beralamat di Jl. Mahakam No.112 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2010. Adapun lawan dari pemohon adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri dari pemohon, selanjutnya disebut sebagai termohon. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar.[1]

Posita awal dari gugatan pemohon adalah:

1. pada tahun 2007, pemohon kenal dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua, kelahiran Blitar 10 Mei 1975, kemudian pemohon menyampaikan perkenalan tersebut kepada termohon dengan memberi penjelasan bahwa pemohon berkeinginan untuk menikah dengan Calon Isteri Kedua tersebut.
2. Keinginan pemohon untuk menikahi Calon Isteri Kedua tersebut direstui oleh termohon, hal ini diwujudkan dalam sikap termohon yang ikut menyertai pemohon ketika melamar Calon Isteri Kedua kepada orang tuanya dan ikut pula ketika proses akad nikah pada tanggal 16 Agustus 2007.
3. Proses akad nikah dilakukan dihadapan tokoh Agama Islam, dilakukan menurut ajaran Islam, yakni dinikahkan oleh Ayah Calon Isteri Kedua (ayah/ wali nikah Calon Isteri Kedua), dihadapan dua orang saksi, kemudian telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 26 Oktober 2008.
4. Akan tetapi karena kurangnya pemahaman pemohon akan prosedur poligami, maka terpaksa pencatatan nikah di hadapan pegawai pencatat

[1] Salinan putusan Pengadilan Agama Blitar No. 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah belum dapat dilakukan karena belum adanya izin dari pengadilan yang berwenang.[2]

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya (poligami) dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua tersebut.
3. Menyatakan pernikahan yang telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2007 antara pemohon dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua tersebut adalah sah.
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat atau lainnya yang berwenang untuk mencatat perkawinan antara pemohon dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua.
5. Membebankan biaya menurut hukum.[3]

Pada proses persidangan pemohon tetap pada permohonannya, dan termohon menyatakan setuju dan bersedia untuk dimadu, namun kuasa pemohon menyatakan mohon izin dan waktu untuk melakukan perubahan

---

[2] *Ibid.,* 2-3.

[3] *Ibid.* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas permohonan tersebut. Oleh karena itu, sidang dinyatakan ditunda. Kemudian kuasa pemohon menyampaikan perubahan permohonan, sebagai berikut:

1. Walaupun kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon terpenuhi secara materi, namun dalam kebutuhan biologis pemohon merasa kurang terpenuhi. Oleh karena itu, pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dan juga untuk menghindari pemohon dari perbuatan zina dengan wanita lain.
2. Pada awal Tahun 2007, pemohon kenal dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua, kelahiran Blitar 10 Mei 1975, kemudian pemohon menyampaikan perkenalan tersebut kepada termohon dengan memberi penjelasan bahwa pemohon berkeinginan untuk menikah dengan Calon Isteri Kedua tersebut.
3. Maksud dan keinginan pemohon untuk menikahi Calon Isteri Kedua tersebut direstui oleh termohon, hal ini diwujudkan dalam sikap termohon yang ikut menyertai pemohon ketika melamar Calon Isteri Kedua kepada orang tuanya dan juga kurangnya pemahaman pemohon akan prosedur poligami, maka terpaksa pencatatan nikah di hadapan pegawai pencatat nikah belum dapat dilakukan karena belum adanya izin dari pengadilan yang berwenang.[4]

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar

[4] *Ibid*, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya (poligami) dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua tersebut
3. Membebankan biaya menurut hukum.[5]

Kemudian pada tanggal 6 Mei 2010, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya termohon menerima dan membenarkan permohonan poligami serta tidak keberatan apabila pemohon melakukan poligami dengan janda bernama Calon Isteri Kedua. Maka termohon meminta kepada majelis hakim untuk mengadili dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya (poligami) dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua tersebut
3. Membebankan biaya menurut hukum.[6]

Atas jawaban dari termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan replik, sehingga pemohon merasa cukup dengan dalil

---

[5] *Ibid.*, 6

[6] *Ibid., 6*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam permohonannya dan termohon juga harus dinyatakan tidak mengajukan duplik, namun termohon menjawab pertanyaan dari ketua majelis hakim bahwa termohon hingga saat ini dalam keadaan sehat, tidak sakit-sakitan, masih sanggup melayani pemohon, dan tidak ada masalah dalam hubungan suami isteri. Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Agama Blitar setelah memeriksa secara seksama perkara tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan di dalam proses persidangan memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima.[7]

Kemudian karena pemohon merasa tidak puas dengan penetapan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan Agama Blitar, pemohon mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 826/Pdt.G/2010/Pa.Bl., dan menolak permohonan pemohon/pembanding.

B. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan dalam memutuskan Perkara No. 826/Pdt.G/2010/PA.Bl dan Perkara No. 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby

Putusan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar pada hari kamis 10 juni 2010 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1431 H memutuskan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Majelis hakim

[7] *Ibid.*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bependapat bahwa perubahan tersebut menyimpang dari kejadian materiil yang sebenarnya sebagaimana telah teruraikan dalam permohonan yang pertama, dalam permohonan yang pertama telah diuraikan bahwa pemohon telah benar-benar telah menikah sirri dengan Calon Isteri Kedua, kemudian dalam perubahan permohonan hal tersebut tidak dicantumkan, sehingga pemohon telah menghilangkan fakta kejadian yang sebenarnya. Hal ini yang menurut majelis hakim bertentangan dengan pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara dan dasar gugatan. Dan pemohon dalam hal ini telah menghilangkan dasar permohonannya.[8]

Kemudian dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Majelis Hakim memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar dan mengadili sendiri menolak permohonan pemohon/pembanding.[9] Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Blitar telah mempertimbangkan dengan seksama, tetapi tidak mengambil kesimpulan apakah perubahan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak sehingga menjadi tidak jelas apakah amar putusan dalam perkara tersebut merupakan amar tidak diterimanya perubahan atau amar putusan tidak diterimanya permohonan pemohon/pembanding akibat adanya dua macam pertimbangan

---

[8] *Ibid.*,10-11.

[9] Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 242/Pdt.G/2010/Pta.Sby., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam satu putusan. Oleh karena itu, seharusnya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar serta amar putusan tidak dikabulkannya perubahan permohonan oleh pemohon/pembanding dituangkan dalam putusan sela dan sekaligus memerintahkan kepada pemohon/pembanding untuk kembali kepada surat permohonan yang pertama atau setidak-tidaknya putusan hakim menolak perubahan permohonan, dinyatakan dalam berita acara dan memerintahkan pemohon/pembanding kembali kepada permohonan pertama yang pertimbangannya akan dibuat bersama putusan akhir sehingga yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Blitar adalah permohonan yang pertama.[10]

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat permohonan perubahan surat permohonan oleh pemohon/pembanding harus dinyatakan ditolak. Dan dengan ditolaknya perubahan surat permohonan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan surat permohonan pemohon/pembanding yang pertama sebagai berikut:

1. bahwa dalam Surat permohonan pemohon/pembanding, pemohon/pembanding menyatakan disamping isteri pertamanya, pemohon/ pembanding pada awal tahun 2007 telah menikah secara dibawah tangan dengan seorang wanita bernama WIL, umur 35 tahun

[10] *Ibid.*, 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam dan upacara pernikahan menurut tata cara Agama Islam. Dari pernikahan tersebut telah lahir pada tahun 2008 seorang anak;

2. bahwa dalil dan alasan diajukannya permohonan oleh pemohon/ pembanding tersebut karena saat pernikahan pemohon/pembanding dengan isteri keduanya, pemohon/pembanding belum paham tentang prosedur untuk melakukan poligami, tanpa menyertakan alasan-alasan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang akan menikah lagi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, permohonan pemohon/pembanding untuk diizinkan melakukan poligami harus dianggap tidak cukup mempunyai alasan hukum, dan oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.[11]

[11] *Ibid.*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA BLITAR OLEH PTA SURABAYA

A. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Blitar

Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidaklah mudah, hal ini dikarenakan idealnya suatu putusan harus memuat *idee des Recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwechtmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang benar-benar memenuhi harapan para pencari keadilan. Selain tiga unsur tersebut, hakim dalam memberi keputusan haruslah bersikap lebih bijak, teliti, dan sesuai dengan aturan baik itu dari segi hukum formil maupun materiil.

Dalam perkara yang penulis teliti ini, Pengadilan Agama Blitar memutuskan dan mengadili sebagaimana diterangkan bab III di atas. Menurut Sudikno Mertokusumo berdasarkan pasal 127 Rv menyatakan bahwa perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan). Pengertian "*onderverp van den eis*" ini di dalam praktik meliputi juga dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi, yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan.[1]

Pada awalnya dasar gugatan yang diajukan pemohon melalui kuasa hukumnya adalah maksud dan keinginan pemohon untuk menikahi Calon Isteri Kedua tersebut direstui oleh termohon, hal ini diwujudkan dalam sikap termohon yang ikut menyertai pemohon ketika melamar Calon Isteri Kedua kepada orang tuanya dan ikut pula ketika proses akad nikah pada tanggal 16 Agustus 2007 dihadapan tokoh Agama Islam, dilakukan menurut Islam, yakni dinikahkan oleh ayah Calon Isteri Kedua (ayah/ wali nikah calon isteri kedua), dihadapan dua orang saksi, kemudian telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 26 Oktober 2008. Kemudian berubah menjadi bahwa maksud dan keinginan pemohon untuk menikahi Calon Isteri Kedua tersebut direstui oleh termohon, hal ini diwujudkan dalam sikap termohon yang ikut menyertai pemohon ketika melamar Calon Isteri Kedua kepada orang tuanya.

Kemudian majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyimpang jauh dari kejadian materiil sebagaimana telah terurai dalam permohonan yang pertama. Dalam permohonan pertama pemohon menyatakan bahwa benar-benar telah menikah sirri dengan Calon Isteri Kedua, kemudian dalam perubahan permohonan hal tersebut tidak

[1] Sudikno Mertolusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*,105-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicantumkan, sehingga telah menghilangkan fakta kejadian sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, pemohon menurut pendapat majelis hakim telah melanggar pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan.

Dalam memutuskan sebuah perkara hakim dalam melakukan penemuan hukum haruslah bersumber pada peraturan perundang-udangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dan dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber hukum yang lain, jikalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu di dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik dan lebih menjamin kepastian hukum. Akan tetapi dalam membaca undang-undang tidak hanya cukup hanya membaca pasal-pasalnya saja tetapi harus dibaca pula penjelasan dan konsiderannya juga.[2]

Menurut penulis, majelis hakim pengadilan Agama Blitar dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Perubahan gugatan tersebut bertentangan dengan pasal 127 Rv yang menyatakan perubahan gugatan yang dilakukan pemohon merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemohon. Berarti hakim maupun tergugat tidak boleh menghalangi dan melarangnya. Pemohon bebas

[2] Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan hak itu, asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan hukum. Tetapi perubahan gugatan yang dilakukan oleh pemohon telah melampaui batas-batas yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan juga perubahan permohonan yang dilakukan oleh pemohon telah menyimpang dari kejadian materiil, sehingga bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970 bahwa suatu perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsidair.

Akan tetapi, majelis hakim Pengadilan Agama Blitar kurang teliti dalam memutuskan perkara tersebut. Karena dalam perubahan permohonan yang diajukan oleh pemohon bukan hanya posita saja, tetapi juga petitumnya. Pada awalnya posita No. 3 yang diajukan pemohon menyatakan pernikahan yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2007 antara pemohon dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua tersebut adalah sah, tetapi dalam perubahannnya hal tersebut dihilangkan.

Selain itu, majelis hakim juga kurang teliti karena tidak mengambil kesimpulan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak , sehingga menjadi tidak jelas apakah amar putusannya tersebut merupakan amar tidak diterimanya perubahan permohonan atau permohonan pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis terhadap Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan perdata, jadi ia harus mengindahkan peraturan-peraturan negara dan syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara melalui proses perdata, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diberikan undang-undang kepadanya, berperan dan bertugas untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk itu, hakim bertugas mempertahankan tata hukum perdata sesuai dengan kasus yang disengketakan. Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formil) di samping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang baik dan benar. Dengan begitu ketentuan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis akan tercapai. Sehingga keadilan yang dihasilkan putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

Namun, terkadang suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan pihak yang tidak puas adalah banding. Banding adalah permohonan pemeriksaan kembali terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena merasa tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut ke pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tingkat Agama) yang mewilayahi pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan, melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus tersebut, dalam tenggang waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.[3]

Dalam perkara yang penulis teliti ini, pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar melakukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya. Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum atau tata cara mengadili, maka pengadilan tingkat banding berwenang membatalkan putusan dengan mengadili perkara tesebut.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan No.242/Pdt.G/2010/PTA. Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar dan mengadili sendiri yakni menolak permohonan pemohon. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa perubahan surat permohonan oleh pemohon/pembanding telah menyimpang jauh dari batas-batas yang diperbolehkan untuk merubah atau memperbaiki sebuah gugatan yang telah

[3] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama, 232.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatur dalam pasal 127 Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974, karena dalam perubahan/perbaikan surat permohonan tersebut, pemohon/pembanding telah merubah isi posita permohonan sehingga melahirkan petitum yang baru yang berbeda sama sekali dengan surat permohonan yang pertama. Sehingga majelis hakim berpendapat permohonan perubahan surat permohonan oleh pemohon/pembanding harus dinyatakan ditolak.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menilai bahwa perubahan surat permohonan yang dilakukan pemohon/pembanding haruslah ditolak adalah tepat karena dalam melakukan perubahan permohonan, pemohonan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, walaupun perubahan permohonan merupakan hak, tetapi dalam pelaksanaannya harus dalam koridor yang ditentukan oleh hukum.

Dengan begitu, perubahan permohonan harus berdasarkan pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*"(petitum, pokok tuntutan) dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974, karena dalam perubahan/perbaikan surat permohonan tersebut, pemohon/pembanding telah merubah isi posita permohonan sehingga melahirkan petitum yang baru yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda sama sekali dengan surat permohonan yang pertama. Dan dalam perkara ini, pemohon/ pembanding melakukan perubahan permohonan baik itu posita maupun petitumnya. Sehingga perubahan tersebut bertentangan dengan pasal 127 Rv yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043/K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974.

Selain itu, pendapat majelis hakim sesuai dengan asas-asas dalam perubahan gugatan yaitu : tidak menyimpang dari kejadian materiil, perubahan tidak boleh merugikan tergugat dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela diri. Oleh karena itu, sudah seharusnya perubahan surat permohonan tersebut harus ditolak.

C. Tinjauan Hukum Formil Pembatalan Putusan PA Blitar oleh PTA Surabaya tentang Perubahan Gugatan

Dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Blitar tentang izin poligami mengenai perubahan gugatan ini yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama Blitar dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah berpangkal tidak adanya ketegasan majelis hakim dalam mengambil keputusan apakan perubahan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, sehingga menjadi tidak jelas apakah amar putusannya tersebut merupakan amar tidak diterimanya perubahan permohonan atau permohonan pemohon.

Mengenai apakah pemohon berhak mengajukan perubahan permohonan, maka dasar hukum yang digunakan adalah pasal 127 Rv dan yurisprudensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974. Pasal 127 Rv menyatakan perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*"(petitum, pokok tuntutan).

Pasal 127 Rv tersebut merupakan pasal yang menentukan tentang batasan perubahan gugatan. Mengenai penggunaan pasal 127 Rv tersebut bila kita lihat dalam pasal 54 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berbunyi :"Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini" dan dalam sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, yakni:

1. HIR
2. R.Bg
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang N0. 50 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
6. PERMA dan SEMA RI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka Rv bukan termasuk sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini yang membuat kedudukan Rv sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan bisa dipersoalkan, hal tersebut jelas berbeda dengan landasan hukum dengan menggunakan yurisprudensi, karena yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama.

Mengenai hal tersebut, karena HIR dan R.Bg sebagai salah satu peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur perubahan gugatan. Maka alasan untuk membenarkan penggunaan pasal tersebut dilihat dari dua indikator. Indikator pertama ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya perubahan gugatan sangat efektif dan efisien dalam mempercepat pemeriksaan, tetapi jika praktik peradilan membenarkan perubahan gugatan, proses pemeriksaan tidak efektif dan tidak efisien. Untuk mengubah atau memperbaiki kesalahan dalam pengetikan, terpaksa penggugat mencabut gugatannya yang menyebabkan pemohon kembali lagi dari awal dalam mengajukan gugatannya.

Indikator kedua, penggunaan pasal 127 Rv sebagai landasan hukum dalam melakukan perubahan gugatan yakni berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara atau *process doelmatigheid.* Selain itu, untuk memperkuat hal tersebut, penulis mengutip ucapan Soepomo yang menyatakan bahwa *Landraad* Purworejo 1937 telah menjadikan pasal 127 Rv tersebut sebagai pedoman menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan tuntutan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa praktik hukum yang membenarkan perubahan gugatan telah berlangsung sejak lama dalam sejarah peradilan di Indonesia.

Selanjutnya walaupun perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktik juga harus sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam buku pedoman Mahkamah Agung yakni pengajuan pada sidang yang pertama yang dihadiri tergugat, memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi dan tidak menghambat acara pemeriksaan

Jika dihubungkan dengan kasus di atas, yang berawal dari perubahan gugatan yang dilakukan oleh pemohon haruslah dilihat dari ketentuan pasal 127 Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974. Pertama, dilihat dari segi positanya maka perubahan permohonan yang dilakukan oleh pemohon telah melampaui batas-batas yang terdapat dalam pasal 127 Rv. Pada awalnya posita yang diajukan pemohon menyatakan pernikahan yang dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2007 antara pemohon dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua tersebut adalah sah, tetapi dalam perubahannnya hal tersebut dihilangkan. Perubahan permohonan tersebut telah menghilangkan fakta kejadian sebenarnya.

Kedua, dilihat dari segi petitumnya yakni pada awalnya petitum yang diajukan pemohon adalah menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya (poligami) dengan seorang janda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Calon Isteri Kedua tersebut dan menyatakan pernikahan yang telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2007 antara pemohon dengan seorang janda bernama Calon Isteri Kedua tersebut adalah sah. Akan tetapi, setelah melakukan perubahan permohonan, petitum yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon dengan Calon Isteri Kedua adalah telah dirubah. Hal tersebut yang bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 dan sudah seharusnya majelis hakim menolak perubahan permohonan tersebut dan memerintahkan kepada pemohon untuk kembali pada surat gugatan yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui rangkaian penulisan skripsi dari bab I-IV, maka kesimpulan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutus perkara yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar adalah bahwa berdasarkan pasal 127 Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pemohon telah melakukan perubahan gugatan yang melampaui batas-batas yang diberikan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim PTA juga membenarkan dasar dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar terhadap perubahan gugatan tersebut. Tetapi karena tidak adanya ketegasan majelis hakim dalam mengambil keputusan apakan perubahan permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, sehingga menjadi tidak jelas apakah amar putusannya tersebut merupakan amar tidak diterimanya perubahan permohonan atau permohonan pemohon, maka putusan Pengadilan Agama Blitar dibatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara hukum formil untuk menentukan batas-batas kebolehan perubahan gugatan, haruslah merujuk pada pasal 127 Rv yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah posita dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 yang meyatakan bahwa larangan merubah petitum. Jika dihubungkan dengan kasus pembatalan tersebut, kedua syarat utama yang ada dalam pasal 127 Rv dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1043 K/Sip/1971 tanggal 3-12-1974 memang sudah terpenuhi maka sepatutnya perubahan permohonan pemohon ditolak dan diperintahkan untuk kembali ke permohonan pertama.

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, harus lebih teliti dan lebih tegas, sehingga putusan hakim tidak terkesan ambivalensi. Selain itu, hakim juga dituntut untuk sangat berhati-hati dalam menerapkan hukum acara yang benar, karena jika hakim salah dalam menerapkan hukum formil, maka dapat menyebabkan dibatalkannya putusan.
2. Seseorang yang akan mengajukan perubahan gugatan, hendaknya lebih teliti lagi dalam perubahan gugatan tersebut, agar perubahan gugatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama,* Jakarta, Kencana, 2008

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia,*Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif,* Jakarta: Sinar Grafika, Cet.V, 2010

Cik Hasan Bisri, *peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998

Hari Sasangka dan Ahmad Rifai, *Perbandingan HIR dengan RBg,* Bandung: Mandar Maju, 2005

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,* Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. III, 2002

Elise T. Sulistini dan Rudy T Erwin, *Petunjuk praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata,* Jakarta, Bina Aksara, Cet. II, 1987

Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita,* Malang, UIN-Malang Press, 2009

Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama,* Bandung, Alumni, 1993

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2008

Jeremies Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan,* Yogyakarta, Liberty, 1993

John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Materiil Dan Hukum Acara Dalam Praktek,* Jakarta, PT Bina Aksara, 1981

Koosmargono, *Pencabutan dan perubahan gugatan oleh penggugat dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri,* bahan diskusi jurusan hukum keperdataan Fakultas Hukum Undip Jum'at 21 Oktober 1994.

Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata,* Djambatan, Jakarta, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*, 2007

M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradailan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Cet.II, 2005

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. VII , 2007

Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008

PUSDIKLAT FH-UII, *Karya Latihan Hukum : Taktik dan Strategi Penanganan Perkara Perdata*, ,Yogayakarta, Pusdiklat Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, cet. X, 2005

Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. III, 2004

R. Soeroso, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara Dalam Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, cet. III, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.IV, 2007

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. VIII, 2008

Titik Triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2008

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id